



PUTUSAN

NOMOR : 03/PID.B/2012/PN.LBT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : USMAN BACO Alias USMAN ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tgl lahir : 20 tahun/14 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan 17 Nopember 2011;
- Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 18 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
- Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan 03 Pebruari 2012;
- Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 04 Pebruari 2012 sampai dengan 03 April 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN BACO Alias USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan rencana lebih dahulu" sebagaimana pasal 353 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN BACO Alias USMAN oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter, bergagang kayu, terbuat dari besi putih yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya agak runcing, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis supaya dihukum yang ringan - ringannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Usman Baco alias Usman, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 03/Pid.B/12/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 3 of 15

bulan Oktober 2011, bertempat di Desa Pasar Bulila, Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi (korban) Halim Suleman Alias Halim, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi (korban) Halim Suleman alias Halim mendengar suara teriakan pada saat berjalan melewati depan Pasar Bulila di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo mendengar suara teriakan tersebut, saksi (korban) Halim Suleman berusaha untuk mencari sumber teriakan tersebut, yang mana suara berasal dari terdakwa Usman Baco alias Usman, mengetahui bahwa suara teriakan tersebut berasal dari terdakwa, saksi (korban) Halim Suleman alias Halim terdakwa dengan menepuk bahu terdakwa dan berkata “ siapa myang berteriak tadi “, namun terdakwa tidak mau mengakuinya. Mendengar pernyataan tersebut saksi (korban) Halim Suleman alias Halim berusaha mendorong-dorong terdakwa lalu mengambil kursi yang digunakan oleh terdakwa untuk duduk dan melemparkannya kearah terdakwa, dengan tujuan agar terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang berteriak tersebut, namun terdakwa berhasil menghindari lemparan dari saksi (korban) Halim Suleman alias Halim tersebut. Bahwa atas perlakuan saksi (korban) Halim Suleman alias halim tersebut terdakwa masih merasa emosi, kemudian terdakwa pulang menuju kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil pisau yang berada di dapur yang akan terdakwa persiapkan dan pergunakan untuk melukai saksi (korban) Halim Suleman alias Halim. Beberapa saat kemudian terdakwa dengan membawa pisau dapur yang diambil dari rumah terdakwa tersebut, kembali ke tempat semula saksi (korban) Halim Suleman alias Usman dan terdakwa berada, dimana saksi (korban) Halim Suleman alias Halim sedang duduk dikursi sehingga terdakwa langsung menghampiri dan mendekati saksi (korban) Halim Suleman alias Halim. Melihat terdakwa mendekat kearah saksi (korban) Halim Suleman alias Halim sambil memegang pisau dapur, saksi (korban) Halim Suleman alias Halim yang merasa dirinya terancam kemudian berusaha melempari terdakwa dengan kursi, namun dapat ditangkis oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa tetap berusaha mendekat saksi (korban) Halim Suleman alias Halim, tetapi saat itu saksi (korban) Halim Suleman alias Halim berusaha melarikan diri namun saksi (korban) Halim Suleman alias Halim terjatuh dalam posisi terlentang. Melihat saksi (korban) Halim Suleman alias Halim yang sudah dalam keadaan terjatuh terlentang, terdakwa langsung menikamkan pisau yang sudah dipegang ditangan kanannya tersebut kearah badan saksi (korban) Halim Suleman alias Halim sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berusaha menikamkan kembali pisau tersebut kearah badan saksi (korban) Halim Suleman alias Halim, namun saksi (korban) sempat menendang tangan terdakwa yang memegang pisau hingga terhempas, kemudian saksi (korban) Halim Suleman alias Halim melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Usman Baco alias Usman tersebut, saksi (korban) Halim Suleman alias Halim mengalami luka robek diperut sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/112/X/2011 tanggal 08 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ismail Sabrin Lasulika, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr.M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di perut ukuran satu kali nol lima kali satu centimeter titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tajam titik.

Perbuatan terdakwa Usman Baco Alias Usman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Usman Baco alias Usman, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Desa Pasar Bulila, Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi (korban) Halim Suleman Alias Halim, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi (korban) Halim Suleman alias Halim mendengar suara teriakan pada saat berjalan melewati depan Pasar Bulila di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo mendengar suara teriakan tersebut, saksi (korban) Halim Suleman berusaha untuk mencari sumber teriakan tersebut, yang mana suara berasal dari terdakwa Usman Baco alias Usman, mengetahui bahwa suara teriakan tersebut berasal dari terdakwa, saksi (korban) Halim Suleman alias Halim terdakwa dengan menepuk bahu terdakwa dan berkata " siapa myang berteriak tadi ", namun terdakwa tidak mau mengakuinya. Mendengar pernyataan tersebut saksi (korban) Halim Suleman alias Halim berusaha mendorong-dorong terdakwa lalu mengambil kursi yang digunakan oleh terdakwa untuk duduk dan melemparkannya kearah terdakwa, dengan tujuan agar terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang berteriak tersebut, namun terdakwa berhasil menghindari lemparan dari saksi (korban) Halim Suleman alias Halim tersebut. Bahwa atas perlakuan saksi (korban) Halim Suleman alias halim tersebut terdakwa masih merasa emosi, kemudian terdakwa pulang menuju kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil pisau yang berada di dapur yang akan terdakwa persiapkan dan pergunakan untuk melukai saksi (korban) Halim Suleman alias Halim. Beberapa saat kemudian terdakwa dengan membawa pisau dapur yang diambil dari rumah terdakwa tersebut, kembali ke tempat semula saksi (korban) Halim Suleman alias Usman dan terdakwa berada, dimana saksi (korban) Halim Suleman alias Halim sedang duduk dikursi sehingga terdakwa langsung menghampiri dan mendekati saksi (korban) Halim Suleman alias Halim. Melihat terdakwa mendekat kearah saksi (korban) Halim Suleman alias Halim sambil memegang pisau dapur, saksi (korban) Halim Suleman alias Halim yang merasa dirinya terancam kemudian berusaha melempari terdakwa dengan kursi, namun dapat ditangkis oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa tetap berusaha mendekat saksi (korban) Halim Suleman alias Halim, tetapi saat itu saksi (korban) Halim Suleman alias Halim berusaha melarikan diri namun saksi (korban) Halim Suleman alias Halim terjatuh dalam posisi terlentang. Melihat saksi (korban) Halim Suleman alias Halim yang sudah dalam keadaan terjatuh terlentang, terdakwa langsung menikamkan pisau yang sudah dipegang ditangan kanannya tersebut kearah badan saksi (korban) Halim Suleman alias Halim sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berusaha menikamkan kembali pisau tersebut kearah badan saksi (korban) Halim Suleman alias Halim, namun saksi (korban) sempat menendang tangan



terdakwa yang memegang pisau hingga terhempas, kemudian saksi (korban) Halim Suleman alias Halim melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Usman Baco alias Usman tersebut, saksi (korban) Halim Suleman alias Halim mengalami luka robek diperut sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/112/X/2011 tanggal 08 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ismail Sabrin Lasulika, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr.M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di perut ukuran satu kali nol lima kali satu centimeter titik.
- Kesimpulan :
- Luka tersebut akibat trauma tajam titik.

Perbuatan terdakwa Usman Baco Alias Usman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HALIM SULEMAN Als HALIM;

- Bahwa terakwa Usman Baco Alias Usman diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah dimana pada awalnya saksi mendengar terdakwa berteriak sambil menyanyi dengan suara keras ;
- Bahwa terdakwa sambil menyanyi suara keras, kemudian saksi menegur dan membalas teriakannya “kenapa” ;
- Bahwa setelah itu saksi balik kerumah, lalu 15 (lima belas) menit kemudian, saksi kembali ke pasar lagi dan Tanya terdakwa “ siapa yang teriak tadi”, namun terdakwa menyangkal sehingga saksi paksa tapi terdakwa tetap menyangkal ;
- Bahwa persitiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2011 sekitar jam 19.30 Wita di Pasar Bulila, Desa Buhu, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa saksi setelah itu mengancam terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap menyangkal sehingga saksi kejar terdakwa keliling pasar tapi tidak dapat, selanjutnya terdakwa lari kerumah, dan setelah itu terdakwa balik lagi dengan membawa apa saksi tidak lihat, lalu saksi bilang “kamu bawa apa saya tidak takut”, kemudian saksi serang terdakwa dengan kursi tapi meleset, saksi lempar kembali dengan kursi tetapi saksi terjatuh selanjutnya terdakwa menusuk saksi di bagian perut dan saksi merasa perih, dan mengalami satu luka, lalu saksi dibawah ke Polsek kemudian dibawah ke Rumah Sakit dan dijahit 2 (dua) jahitan serta dirawat selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa pada saat kejadian gelap jadi saksi tidak tahu ;
- Bahwa dengan luka tersebut saksi tidak bisa kerja yang berat ;
- Bahwa Pisau diayunkan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali, tapi yang kena hanya 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengantar saksi ke polsek adalah Faisal dengan menggunakan sepeda motor ;

2. Saksi FAISAL MIOLO Als IZAL;

- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa Usman Baco Alias Usman melakukan penikaman ;
- Bahwa yang ditikam oleh terdakwa adalah Halim Suleman ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2011 sekitar jam 19.30 Wita di Pasar Bulila, Desa Buhu, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa kejadiannya saksi melihat sendiri dimana awalnya saksi lagi duduk dengan terdakwa ditempat warung, lalu Halim Suleman datang dan mendorong terdakwa sambil Tanya "siapa yang berteriak", lalu Halim Suleman bilang Usman dan paksa Usman kemudian terdakwa diusir pergi ;
- Bahwa pada saat didorong-dorong oleh Halim Suleman, terdakwa hanya diam dan tidak mau bermasalah dan mengatakan "saya takut sama kamu", kemudian Halim Suleman mengejar terdakwa dengan bangku, lalu Usman balik lagi dengan membawa apa saksi tidak tahu, tapi ada orang tua mengatakan " Usman jangan-jangan ;
- Bahwa saksi tidak memisahkan mereka berkelahi karena takut ada barang tajam ;
- Bahwa pada saat saksi mau pergi cari orang untuk memisah, Halim Suleman mendekati saksi dan mengatakan sudah basah dan saksi lihat ada darah ;
- Bahwa pada saat mau dibawah kerumah sakit Halim Suleman mengatakan di antar saja ke polsek, setelah itu saksi balik lagi tidak bersama Halim Suleman ;
- Bahwa pada saat kejadian dipasar saksi bersama istri tapi setelah kejadian istri saksi jalan kaki sendiri ;
- Bahwa diluka korban masih ada perban, setelah 2 (dua) hari ;

3. Saksi ADAM IBRAHIM Als ADAM;

- Bahwa walnya saksi lagi nongkrong dan melihat terdakwa mendorong-dorong korban ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2011 sekitar jam 19.30 Wita di Pasar Bulila, Desa Buhu, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa mendorong-dorong korban dan menanyakan siapa yang berteriak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa berteriak, tetapi hanya menyanyi-nyanyi dipasar tapi keras ;
- Bahwa yang dituduh korban siapa yang berteriak adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah di dorong-dorong, korban lalu ambil kursi kemudian dipukulkan ke terdakwa sehingga saksi menghalanginya, kemudian terdakwa lari kearah rumah dan setelah itu tidak tahu karena dipanggil orang tua ;
- Bahwa yang saksi tahu korban di tusuk dibagian perut bawah ada luka, dan saksi ketahui korban keluar dari rumah sakit ;
- Bahwa saksi tahu luka tersebut karena ditusuk terdakwa, setelah 3 (tiga) hari kemudian ;

4. Saksi NOVAL HABIBULA Als NOVAL;

- Bahwa ada masalah penikaman ;
- Bahwa saksi melihat kejadian berkelahi, kemudian saksi langsung pulang, nanti pada besoknya dengar korban ditusuk oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2011 sekitar jam 19.30 Wita di Pasar Bulila, Desa Buhu, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang saksi tahu korban di tusuk dibagian perut bawah ada luka, dan saksi ketahui korban keluar dari rumah sakit ;

5. Saksi DESI ANGGRIANI PUYO Als ANDA;

- Bahwa ada masalah penikaman ;
- Bahwa saksi tahu, dengar dari suami saksi bahwa Halim sudah basah ;
- Bahwa saksi waktu kejadian langsung lari kerumah karena takut ;
- Bahwa awalnya sedang bernyanyi-nyanyi di pasar, lalu Halim datang Tanya siapa yang berteriak dan bilang tidak ada, kemudian Halim dorong-dorong dan dilempar dengan kursi oleh Usman, tapi tidak kena karena terdakwa sudah lari pergi kerumah ;
- Bahwa selain saksi ditempat kejadian ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian melihat Halim ada luka dijahit ada beberapa jahitan pada saat datang kerumah saksi ;

6. Saksi KADIR PATAMANI Als KADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada masalah apa saksi tidak tahu, tapi sebelumnya antara terdakwa dan korban ada berkelahi di Pasar Bulila ;
- Bahwa saksi tidak tahu korban ada luka apa ;
- Bahwa ada pelemparan kursi yang dilakukan oleh Halim ;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat Halim sehat-sehat saja ;
- Bahwa setelah berkelahi Halim langsung lari kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mendengar Halim mengatakan mo basah kita ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penikaman terhadap Halim (korban) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekitar malam hari di Pasar Bulila di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan teman-teman sedang menyanyi-nyanyi, lalu Halim (korban) lewat dan terdakwa dikira oleh Halim (korban) ada berteriak, kemudian Halim (korban) pulang dan balik ke pasar dan mengatakan "siapa yang berteriak" ;
- Bahwa jarak rumah Halim dan pasar tidak jauh ;
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa, Halim malah menarik kerah baju terdakwa sambil mendorong-dorong terdakwa, dimana saat itu terdakwa berusaha menghindarinya tetapi Halim malah terus mendorong-dorong badan terdakwa, sehingga terdakwa bisa terlepas darinya, selanjutnya terdakwa melarikan diri tetapi dilempari dengan kursi oleh Halim, sehingga terdakwa saat itu emosi dan lari kearah rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pulang kerumah ambil pisau, lalu kembali ke pasar dan terdakwa masih sempat bercerita dengan Halim dan bilang tidak ada masalah, lalu Halim lempar kursi namun tidak kena dan Halim justru jatuh terpeleset, setelah itu terdakwa tusuk Halim sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah itu korban lari ke polsek, sedangkan saya pulang kerumah untuk amankan diri supaya keluarganya tidak membalas, selanjutnya saya melapor ke polsek ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak tahu akibat yang di alami oleh Halim ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban ada masalah, yakni masalah bola dimana terdakwa menendang kaki korban (Halim);
- Bahwa terdakwa menusuk korban karena sakit hati dan menusuk korban saat korban terjatuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pulang kerumah mengambil pisau bermaksud untuk menemui korban dan melukai korban karena saya sakit hati ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP;

Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu dengan dihubungkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur - unsur dakwaannya adalah:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur dakwaan Primair Penuntut Umum diatas dengan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum yang dalam hal ini siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-60/LIMBO/12.11 tertanggal 28 Desember 2011 adalah seorang bernama USMAN BACO Alias USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama USMAN BACO Alias USMAN, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang -Undang tidak memberikan ketentuan khusus apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi yurisprudensi mengartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 20.30 wita di pasar Bulila Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi korban Halim Suleman mendengar ada suara teriakan orang saat ia berjalan melewati pasar Bulila, kemudian oleh karena mendengar teriakan tersebut saksi korban Halim Suleman berusaha mencari asal teriakan tersebut dan ternyata suara tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian saksi korban Halim Suleman mendekati Terdakwa yang saat itu sedang menyanyi bersama saksi-saksi yang lain, saksi korban Halim Suleman langsung menepuk bahu Terdakwa dan bertanya” kenapa kamu berteriak?” dan Terdakwa menjawab bukan dia yang berteriak dan memang tidak ada yang berteriak, akan tetapi saksi korban Halim Suleman malah mendorong-dorong Terdakwa sambil mengangkat kursi plastic yang ada di situ kemudian dilemparkan ke arah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mengaku sebagai orang yang berteriak tadi, namun lemparan tersebut berhasil dihindari Terdakwa yang kemudian Terdakwa emosi karena merasa dituduh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembarangan oleh saksi korban Halim Suleman dan langsung pulang ke rumahnya dan mengambil sebuah pisau dapur yang akan digunakan untuk member pelajaran saksi korban Halim Suleman;

Manimbang, bahwa setelah mengambil pisau tersebut, Terdakwa kembali ke tempat saksi korban Halim Suleman berada dan begitu mereka berdua bertemu dan Terdakwa melihat saksi korban Halim Suleman sedang duduk di kursi, langsung didekati oleh Terdakwa dengan menghunus pisau, oleh karena saksi korban Halim Suleman merasa terancam langsung melemparkan kursi yang ia duduki ke arah Terdakwa, namun dapat ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa terus saja mengejar saksi korban Halim Suleman yang berusaha lari akan tetapi tiba-tiba saksi korban Halim Suleman terpelesat jatuh, kemudian Terdakwa langsung menghujamkan pisau yang dipegangnya ke badan saksi korban Halim Suleman kena bagian perut bawah, saat Terdakwa akan menikamkan pisaunya yang kedua kali saksi korban Halim Suleman berhasil menendang tangan Terdakwa sehingga pisau terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian saksi korban Halim Suleman berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa luka pada saksi korban Halim Suleman tersebut sebagaimana hasil visum et repertum nomor 444.1/RSU/112/X/2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ismail Sabrin Lasulika, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr.MM.Dunda Kabupaten Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di perut ukuran satu kali nol koma lima kali satu sentimeter titik;

Kesimpulan : luka tersebut akibat trauma tajam titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

1. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud jika pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, cara atau alat yang akan digunakan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, dimana Terdakwa didorong-dorong oleh saksi korban Halim Suleman karena dituduh telah berteriak, bahkan sempat dilempar dengan menggunakan kursi plastik walaupun tidak kena, Terdakwa merasa emosi dan langsung pergi kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil pisau yang akan dipergunakan untuk member pelajaran saksi korban Halim Suleman;

Menimbang, bahwa ternyata setelah mengambil pisau tersebut Terdakwa kembali menemui saksi korban Halim Suleman, dan akhirnya saksi korban Halim Suleman berhasil diberi pelajaran oleh Terdakwa dengan cara ditikam dengan menggunakan pisau tadi dan mengenai perut saksi korban Halim Suleman;

Bahwa oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur - unsur tindak pidana sebagai mana yang telah dipertimbangkan diatas dan ternyata telah terpenuhi adanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ternyata selama persidangan tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam perbuatan dan diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter, bergagang kayu, terbuat dari besi putih yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya agak runcing, oleh karena dipersidangan terungkap jika pisau tersebut telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 353 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN BACO Alias USMAN, diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN BERENCANA** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMAN BACO Alias USMAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter, bergagang kayu, terbuat dari besi putih yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya agak runcing,dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 oleh kami JUPRIYADI, SH.MHum - selaku Ketua Majelis, H FAUZI ISRA,SH. dan JOKO DWI ATMOKO,SH. - masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu SUARDI ADAM,SH - Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh HERI ZUNIARTO, SH. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta Terdakwa ;



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H FAUZI ISRA, SH.

JUPRIYADI,SH.MHum

2. JOKO DWI ATMOKO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUARDI ADAM,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)